



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 15/Pid.B/2018/PN Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : Febri Ariensyah Bin Tarzan.
2. Tempat Lahir : Kayu Arang (Kabupaten Seluma).
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 22 Februari 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Kayu Arang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada 14 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018.
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang-barang bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Tas.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febri Ariensyah Bin Tarzan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febri Ariensyah Bin Tarzan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam beserta 1 (satu) adaptor charger laptop ACER warna hitam;untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-69/SELUMA/12/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

"Bahwa ia terdakwa FEBRI ARIENSYAH Bin TARZAN pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 Sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya di tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban LAHANUPIN Bin TARIF (Alm) yang berada di Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula pada saat terdakwa melewati belakang rumah saksi LAHANUPIN Bin TARIF (Alm) dan ingin ke WC, selanjutnya terdakwa melihat pintu dapur rumah saksi LAHANUPIN Bin TARIF (Alm) dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah dan masuk kedalam rumah saksi saksi LAHANUPIN Bin TARIF (Alm) dan menuju WC, setelah dari WC, terdakwa mengetahui bahwa di rumah saksi saksi LAHANUPIN Bin TARIF (Alm) sedang tidak ada orang, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi David Andreas Bin Wahyudi Suprpto, kemudian terdakwa memeriksa lemari dan melihat 1 (satu) Unit Laptop Acer warna hitam beserta 1 (satu) adaptor Charger laptop Acer warna hitam selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Acer warna hitam beserta 1 (satu) adaptor Charger laptop Acer warna hitam milik saksi saksi LAHANUPIN Bin TARIF (Alm) dan membawanya ke belakang rumah terdakwa.

Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Acer warna hitam beserta 1 (satu) adaptor Charger laptop Acer warna hitam milik saksi LAHANUPIN Bin TARIF (Alm) yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LAHANUPIN Bin TARIF (Alm) selaku pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah membuat saksi LAHANUPIN Bin TARIF (Alm) rugi sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP."

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm)
Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Febri Ariensyah Bin Tarzan adalah keponakan isteri saksi (saksi Susita Binti Azwardi);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 di rumah saksi di desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, saksi kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, namun saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya karena pada saat terjadi kehilangan, saksi tidak ada di rumah tersebut, dan yang ada di rumah tersebut adalah anak saksi yaitu saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut karena diberi kabar lewat handphone oleh saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto;
- Bahwa laptop tersebut adalah laptop saksi yang digunakan saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto untuk kepentingan sekolah;
- Bahwa laptop tersebut seharga sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Febri Ariensyah Bin Tarzan adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm) adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 06:30 WIB saat bangun tidur di rumah saksi di desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, saksi mendapati 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam dan cernanya yang sebelumnya saksi letakkan di dalam lemari kamar tidur sudah tidak ada, lalu saksi memberitahu saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm) lewat handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang mengambil laptop tersebut, namun saksi setelah terjadi kehilangan diberitahu oleh aparat kepolisian bahwa untuk melihat laptop yang ditemukan kepolisian yang di dalam laptop tersebut ada data tugas sekolah saksi, dan saksi melihat laptop tersebut ternyata laptop yang ditemukan aparat kepolisian adalah laptop saksi yang hilang;
- Bahwa menurut aparat kepolisian bahwa yang mengambil laptop tersebut adalah terdakwa Febri Ariensyah Bin Tarzan;
- Bahwa antara rumah saksi dan rumah terdakwa Febri Ariensyah Bin Tarzan adalah bersebelahan dan terhubung kamar mandi yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu karena saksi dan terdakwa Febri Ariensyah Bin Tarzan masih sepupu;

- Bahwa pada waktu hilangnya laptop tersebut baik sebelum dan sesudahnya, saksi tidak melihat terdakwa Febri Ariensyah Bin Tarzan ada main ke rumah saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Susita Binti Azwarni

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Febri Ariensyah Bin Tarzan adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm) adalah suami ke dua saksi;
- Bahwa saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto adalah anak saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 di rumah saksi di desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, saksi kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, namun saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya karena pada saat terjadi kehilangan, saksi tidak ada di rumah tersebut dan tinggal di kota Bengkulu bersama saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm), dan yang ada di rumah tersebut adalah anak saksi yaitu saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut dari saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm) yang diberi kabar lewat handphone oleh saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto;
- Bahwa laptop tersebut adalah laptop saksi yang digunakan saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto untuk kepentingan sekolah;
-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

B. Alat Bukti Tulisan/Surat

Bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1705011305130001 an. Kepala Keluarga Tarzan;
2. Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Oktober 2018 antara Pihak I. Lahanupin dan Pihak II. Febri Ariensyah;



C. Barang Bukti

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam beserta 1 (satu) adaptor charger laptop ACER warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 20:00 WIB terdakwa pergi ke kamar mandi rumahnya yang berada di desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu untuk buang air besar, saat keluar dari kamar mandi terdakwa melihat dan memperhatikan kalau pintu belakang rumah saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto dalam keadaan tidak dikunci, lalu terdakwa timbul niat untuk mengambil Laptop merek Acer berwarna hitam milik saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto. Karena saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto tidak ada di rumah dan pintu belakang rumah yang tembus kamar mandi tidak dikunci, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju lemari tempat saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto menyimpan Laptop dan terdakwa mengambil laptop merek Acer berwarna hitam dan cagernya, lalu laptop dan carger tersebut terdakwa bawa ke belakang rumahnya dan diletakkan di kandang ayam.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto memiliki laptop merek Acer berwarna hitam karena sebelum terdakwa ada melihat saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto bermain laptop di rumahnya;
- Bahwa rumah terdakwa dan rumah saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto menggunakan kamar mandi yang sama dan dari kamar mandi tersebut bisa masuk ke rumah terdakwa dan ke rumah saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto;
- Bahwa setelah mendapat laptop tersebut, terdakwa berencana untuk menjualnya, dan saat terdakwa main di tempat konter handphone temannya ada orang belanja, lalu terdakwa menawarkan laptop tersebut dan terdakwa memberikan laptop tersebut untuk dicek. Setelah melakukan pengecekan, lalu orang tersebut menanyakan berapa harga laptop, terdakwa menjawab kalau laptop itu mau dijual seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi orang tersebut mengatakan sedang tidak membawa uang sehingga dia meminta tempo satu minggu untuk membayar Laptop tersebut dan laptop tersebut dibawanya pulang. Setelah beberapa hari dari jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo, orang tersebut tidak datang dan kemudian datang petugas polisi Sukaraja menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 20:00 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam dan cargeranya di rumah saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto yang berada di desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bermula dari terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air besar, saat keluar dari kamar mandi terdakwa melihat dan memperhatikan kalau pintu belakang rumah saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto dalam keadaan tidak dikunci, lalu terdakwa timbul niat untuk mengambil Laptop merek Acer berwarna hitam milik saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto. Karena saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto tidak ada di rumah dan pintu belakang rumah yang tembus kamar mandi tidak dikunci, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju lemari tempat saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto menyimpan Laptop dan terdakwa mengambil laptop merek Acer berwarna hitam dan cargeranya, lalu laptop dan carger tersebut terdakwa bawa ke belakang rumahnya dan diletakkan di kandang ayam.
- Bahwa benar terdakwa tahu bahwa saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto memiliki laptop merek Acer berwarna hitam karena sebelum terdakwa ada melihat saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto bermain laptop di rumahnya;
- Bahwa benar rumah terdakwa dan rumah saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto menggunakan kamar mandi yang sama dan dari kamar mandi tersebut bisa masuk ke rumah terdakwa dan ke rumah saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto;
- Bahwa benar laptop tersebut dijual terdakwa kepada orang lain dan akan seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) minggu, namun laptop tersebut malah dilaporkan ke kepolisian dan kemudian terdakwa ditangkap petugas polisi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger laptop ACER warna hitam adalah milik saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini mengandung arti "orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan", oleh karenanya unsur ini akan dibuktikan bersama dengan unsur "delik/perbuatan pidana" nya.

A.d.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 20:00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger laptop ACER warna hitam milik saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm) di rumah saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto yang berada di desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Bahwa kemudian 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger laptop ACER warna hitam tersebut dijual terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tempo 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger laptop ACER warna hitam milik saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm) yang berada di dalam kamar tidur rumah saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto yang berada di desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 20:00 WIB, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger laptop ACER warna hitam milik saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm) tersebut tanpa diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Davit Andreas Bin Wahyudi Suprpto maupun oleh saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi seluruhnya, maka secara hukum terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum terdakwa terbukti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atau penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Keadaan Yang Meringankan
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa bekum pernah dihukum;
 - Terdakwa dan korban telah berdamai;
 - Barang bukti telah kembali kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini terdakwa dalam status ditahan dan terdakwa akan dijatuhi pidana penjara melebihi masa penangkapan dan penahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger laptop ACER warna hitam dan barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum terbukti adalah milik saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm), maka barang bukti tersebut seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Ariensyah Bin Tarzan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam; dan
 - 1 (satu) adaptor charger laptop ACER warna hitam;

seluruhnya dikembalikan kepada saksi Lahanupin Bin Tarif (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2018, oleh kami Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,M.H

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Jumardi Lisman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)